



**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI KUALA SIMPANG  
NOMOR : 11/PID.SUS-ANAK/2017/PN.KSP  
TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**Desty Amanda<sup>1</sup>, Tarmizi<sup>2</sup>**

<sup>1)</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

<sup>2)</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

**Info Artikel**

Diterima : 04/02/2020

Disetujui : 10/04/2020

**Kata Kunci :**

Studi Kasus;  
Tindak Pidana;  
Perdagangan Orang.

**Abstrak**

Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Ksp Terdakwa I Nursyafarilla dan Terdakwa II Elvina Tari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan penulisan studi kasus ini untuk menganalisis tindakan Hakim yang tidak mempertimbangkan persepsi/pandangan hukum yang terbukti melanggar Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini berdasarkan tujuannya termasuk dalam penelitian normatif. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Ksp menjelaskan tidak ditemukan upaya Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga menyebabkan penjatuan pidana percobaan selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa tidak ditahan. Berdasarkan analisis putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Ksp dinilai tidak memberikan efek jera dan menyadarkan para anak akan kesalahannya. Disarankan kepada Majelis Hakim untuk lebih teliti dalam memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa.

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



**Corresponding Author:**

Tarmizi,

Email: tarmizi@unsyiah.ac.id

**I. PENDAHULUAN**

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, tindak pidana perdagangan orang ini diatur dalam Pasal 297 KUHP yaitu “memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun”. Unsur-unsur dari rumusan Pasal 297 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan : Memperdagangkan
2. Objeknya : 1. Perempuan ,  
2. Anak laki-laki belum dewasa
3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Kejahatan kesusilaan ini disebut atau diberikan kualifikasi perdagangan perempuan atau perdagangan anak laki-laki. Jadi istilah perdagangan itu bukanlah rumusan perbuatan, tetapi nama atau kualifikasi kejahatan. Sebenarnya di dalam istilah perdagangan telah terkandung suatu perbuatan memperdagangkan, yang mengandung arti suatu transaksi yang satu menyerahkan dan dipihak lain menerimanya dengan suatu imbalan atau pembayaran tertentu, yang pada umumnya dengan sejumlah uang.<sup>1</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan:

- 1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sedangkan Pasal 88 Jo. Pasal 761 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menjatuhkan hukuman masing-masing 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan. Bahwa putusan tersebut kurang dari 2/3 (dua per tiga).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 68 ayat (2), Pasal 78, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85. Yang mana pada Pasal 83 mengatur mengenai jual beli anak yang dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun paling cepat 3 tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm. 118

Pasal 84 mengatur mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan transplantasi organ tubuh dengan pidana penjara 10 tahun dan pidana denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan Pasal 85 mengatur penjatuhan sanksi terhadap pelaku yang melakukan jual beli organ tubuh dengan pidana penjara 15 tahun dan pidana denda Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).<sup>2</sup>

Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pada perkara dengan putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Ksp, terdakwa Anak I. Nursyafarilla Binti Alm.Ali Basyah dan Anak II. Elvina Tari Binti Sofyan diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak dibawah umur Rahmawati Binti M.Ridwan yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2003 (Anak) berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor: K 11160227210 tanggal 09 Oktober 2014 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang. Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif dengan dakwaan pertama yaitu dakwaan dengan Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dan dakwaan kedua yaitu dakwaan dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam surat tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum, dan menjatuhkan berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, dengan perintah Para Anak segera ditahan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam perkara Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Ksp Hakim memutuskan terdakwa Nursyafarilla Binti Alm Ali Basyah dan Elvina Tari Binti Sofyan Pidana percobaan masing-masing selama 3 (tiga) bulan. Penjatuhan pidana ini dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang. Yaitu terbukti melanggar Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan anak, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang telah menyatakan seluruh unsur Pasal tersebut telah dinyatakan terbukti menurut hukum namun dalam menjatuhkan pidana penjara hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah mengabaikan rasa

---

<sup>2</sup> Umu Himly et.Al, *Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berprespektif Gender Oleh Jaksa Dan Hakim*, Universitas Malang Press, 2006, Malang, hlm.44

keadilan masyarakat. Padahal seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Kuala Sim pang dalam menjatuhkan hukuman turut mempertimbangkan dampak dari perbuatan yang telah anak lakukan, yaitu perbuatan Anak berdampak meresahkan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang khususnya pembinaan generasi muda di Kabupaten Aceh Tamiang. Yang mana anak sudah beberapa kali melakukan perbuatan tindak pidana seperti ini namun tidak ada hukuman yang dia jalani, sehingga perbuatan yang dia lakukan sangat meresahkan warga.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Sim pang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Ksp atas putusan yang dijatuhkan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Tindakan Hakim yang tidak mempertimbangkan persepsi/pandangan hukum yang terbukti melanggar Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.<sup>3</sup>

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) merupakan suatu langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk membuktikan keseriusannya dalam mencegah dan menindak praktik perdagangan orang.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) ini dikatakan bahwa “Perdagangan orang tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, IKAHI, 2007, Hal. 25.

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi”.

Dalam kasus yang melibatkan Anak I Nursyafarilla dan Anak II Elvina Tari yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Kuala Simpang oleh Hakim Tunggal Rizki Ramadhan, S.H. menjatuhkan pidana kepada Para Anak karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh melakukan Eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak” dengan pidana masing-masing selama 1 (satu) bulan berdasarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang disusun dalam Dakwaan Alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu :

**PERTAMA**

Melanggar Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**KEDUA**

Melanggar Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pada kasus ini, memilih menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II dengan dasar pemidanaan menggunakan Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan para anak atas perbuatan yang telah dilakukan para anak yang sangat meresahkan masyarakat khususnya di Aceh, yang mana di Aceh menerapkan syariat islam dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Perbuatan “menyuruh melakukan eksploitasi terhadap Anak” sangat jauh dari norma-norma yakni norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan yang diajarkan oleh agama yang dianut para anak.

Selanjutnya hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para anak harus memberikan rasa jera terhadap anak serta setiap pihak lain yang terlibat dalam kasus yang terjadi. Seharusnya hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap para anak mengingat setiap unsur pasal dalam Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti dan telah terpenuhi. Terlebih lagi pergaulan anak selama ini yang sering bergaul dengan sembarangan sehingga terlibat dalam jaringan eksploitasi

yang menghancurkan anak itu sendiri. Terlebih lagi berdasarkan data yang dihimpun dari Polres Aceh Tamiang bahwa tindak pidana Perdagangan orang sudah sangat sering terjadi dan sudah masuk ke dalam ranah siswa yang masih dikategorikan anak.<sup>4</sup>

Letak Geografis Aceh Tamiang yang berdekatan dengan Provinsi Sumatera Utara yang keduanya memiliki kultur budaya yang berbeda dikarenakan Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam. Oleh karena itu menyebabkan sistem pergaulan anak-anak muda di Aceh Tamiang kurang sesuai dengan syariat islam dan cenderung lebih bebas dari daerah-daerah lain yang ada di Aceh.<sup>5</sup>

Putusan Hakim yang menyatakan bahwa pidana tidak perlu dijalani para Anak merupakan hal yang tidak tepat karena dapat memberikan efek buruk dan dicontoh bagi setiap anak-anak yang lain yang ingin melakukan pidana serupa dengan alasan tiadanya hukuman bagi anak yang melakukan atau menyuruh melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Hakim yang hanya memberikan hukuman percobaan bagi Para Anak dan juga tidak mengadili sama sekali terhadap anak Saksi Rahmawati yang seharusnya anak tersebut merupakan pelaku yang berdasarkan pegakuannya dimuka persidangan telah melakukan kegiatan terlarang tersebut kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dengan lelaki yang berbeda . Tindakan tersebut dilakukan dikarenakan kebutuhan ekonomi anak sehingga mencari jalan pintas untuk mencari uang. Dengan dijatuhinya hukuman percobaan bagi para anak akan memberikan kesimpulan bagi anak-anak lain pada umumnya dan anak saksi pada khususnya untuk melakukan kembali tindak pidana yang serupa. Pola fikir anak yang cenderung meniru dan mencontoh akan membuat anak saksi yang dalam kasus ini juga dilibatkan dalam persidangan akan menjadi tidak takut untuk kembali melakukan tindak pidana tersebut serta tidak menutup kemungkinan akan tersebar luas kepada anak-anak yang lain mengenai putusan percobaan yang dijatuhkan tersebut yang mana putusan tersebut sangat jauh dari kata memberikan efek jera.

Dalam membuat putusan seharusnya hakim memperhatikan resiko-resiko lain yang ditimbulkan akibat dari putusannya demi terciptanya pergaulan yang baik bagi anak. Putusan yang dihasilkan akan memberikan pengetahuan bagi masyarakat termasuk anak agar mengetahui batasan-batasan dalam bergaul agar tidak bertentangan dengan hukum.

Sementara berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah jelas disebutkan mengenai hukuman bagi tindak pidana ini dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Oleh karena itu ini merupakan kekeliruan hakim yang nyata dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara pidana sehingga tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dikarenakan hakim dalam memutus perkara

---

<sup>4</sup> Diana,S.H., Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Aceh Tamiang. *Wawancara*, 4 April 2018, Pukul 11.00 WIB

<sup>5</sup> Diana,S.H., Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Aceh Tamiang. *Wawancara*, 4 April 2018, Pukul 11.00 WIB

yang dihadapkan kepadanya kurang memperkirakan sebab akibat yang akan timbul bagi orang lain khususnya anak-anak yang mungkin akan melakukan tindak pidana yang serupa.

Putusan tersebut juga dirasa tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat Aceh Tamiang, Pertimbangan hukum tentang kualifikasi tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Para Anak dan setiap unsur Pasal tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum namun hakim dalam menjatuhkan pidana telah mengabaikan rasa keadilan masyarakat Aceh Tamiang padahal seharusnya hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut turut mempertimbangkan dampak dari perbuatan yang telah anak lakukan.

### **3.2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor : 11/PID.SUS-ANAK/2017/PN.KspYang Tidak Sesuai Dengan Asas Keadilan, Asas Kepastian, dan Asas Kemanfaatan**

Seorang hakim ketika sedang mengalami suatu perkara, diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materil, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan kepada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktek, sehingga kesemuanyaitu bermuara kepada putusan yang akan dijatuhkannya, karena melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga Negara dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan Negara, diri sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>6</sup> Hakim dalam membuat putusan tentunya perlu melihat faktor-faktor lain dalam mempertimbangkan perkara yang akan diputusnya, baik itu berkaitan dengan perkara yang sedang di periksa, tingkat perbuatan, dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya, dan rasa keadilan masyarakat. Putusan hakim harus berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan yang tidak kalah penting adalah berdasarkan hati nurani atau keyakinan.<sup>7</sup>

Dalam Menjatuhkan putusan terdapat beberapa teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan penjatuhan hukuman (sanksi), diantaranya yaitu :

#### **1. Teori Absolut (*vergeldingstheorie*)**

Dalam teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 33

<sup>7</sup> Rizky Argama, *Tanggungjawab Profesi Hakim Sebagai Aktor Utama Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, diakses dari <http://www.google.com/MakalahEtikaProfesiHakim>, Tanggal 1 Mei 2018

seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya *absolute* ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut :

"Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan."<sup>8</sup>

## 2. Teori Relatif (*doeltheorie*)

Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut :

### a. Menjerakan

Dengan penjatuan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana mereka akan mengalami hukuman yang serupa.

### b. Memperbaiki Pribadi Terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

### c. Membinasakan atau Membuat Terpidana Tidak Berdaya

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan pidana seumur hidup.

## 3. *Restorative Justice*

Teori ini berlandaskan pada penekanan keadilan oada perbaikan/pemulihan keadaan yang berorientasi pada korban, memberikan kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesal nya pada korban untuk mengurangi permusuhan dan kebencian serta pertanggungjawaban terhadap korban, dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat sekaligus melibatkan masyarakat dalam upaya pemulihan.

Dalam Putusan Nomor: 11/PID.SUS-ANAK/2017/PN.KSP, Penjatuan hukuman yang diberikan oleh hakim tidak sesuai dengan teori-teori pemidanaan dan tidak sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh para anak tentunya sangat meresahkan masyarakat Aceh Tamiang terlebih lagi perbuatannya dilakukan oleh anak dan juga terhadap anak yang tidak sepatutnya dilakukan atau dikerjakan oleh seorang anak. Tindak pidana perdagangan orang yang termasuk dalam kategori tindak pidana berat dan kompleks harus diatasi dengan penjatuan pidana yang memberikan efek jera pula agar nantinya dengan pemberian penjatuan pidana yang bersifat menjerakan mampu menakut-nakuti orang lain yang ingin melakukan tindak pidana serupa serta juga memberikan rasa penyesalan yang besar

---

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, Hlm 42

terhadap pelaku anak untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari. Hakim seharusnya mampu menganalisis dengan baik perilaku anak yang telah melakukan tindak pidana perdagangan orang beberapa kali dikarenakan pergaulan yang tidak baik dan telah mengetahui cara-cara mencari uang dengan cara pintas namun terlarang. Tindak pidana perdagangan orang yang juga dalam pelaksanaan perbuatannya harus membutuhkan orang lain dalam turut serta melakukan tindak pidana tersebut mengindikasikan bahwa tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang kompleks karena melibatkan pihak-pihak lain.

Dalam membuat putusan, Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tidak memperhatikan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan ketika hanya memberikan hukuman percobaan bagi para anak. Hal tersebut tentunya tidak adil bagi masyarakat Aceh Tamiang dikarenakan tindak pidana tersebut sangat meresahkan masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi Syariat Islam dalam kehidupannya. Selain itu, dampak negatif lain yang ditimbulkan ialah membuka peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan bisnis prostitusi-prostitusi online yang dewasa ini semakin berkembang luas dan melibatkan anak-anak dibawah umur dalam pelaksanaan perbuatan-perbuatan haram tersebut di bumi Serambi Mekkah ini.

Fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa adanya peran aktif dan sistematis dari para anak dalam terjadinya tindak pidana perdagangan orang diantaranya berkomunikasi dengan pelaku pengguna jasa, mengatur harga dalam proses kejahatan eksploitasi yang dalam persidangan terbukti permintaan para anak menaikkan tarif dalam proses penggunaan jasa seksual yang menunjukkan kelihaian para anak dan keprofesionalan para anak dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Selanjutnya, Hakim tidak menetapkan saksi korban sebagai pelaku kejahatan tindak perdagangan orang walaupun dalam fakta persidangan diketahui bahwa saksi korban bukan hanya sekali saja melakukan perbuatan haram tersebut melainkan sudah melakukannya dengan kurang lebih lima orang laki-laki yang berbeda dan sudah lama terlibat dalam perbuatan pidana ini walaupun masih dikategorikan anak dengan alasan kebutuhan ekonomi yang mendesak .hal tersebut tentunya tidak memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak baik pelaku, para anak, dan keluarganya serta masyarakat. Anak korban yang sebenarnya juga mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan perdagangan orang (terhadap dirinya sendiri) akan memberikan kecemasan bagi masyarakat dikarenakan khawatir anak tersebut akan kembali lagi memperdagangkan dirinya untuk memenuhi kebutuhan seksual orang lain yang tentunya sangat meresahkan masyarakat dikarenakan hal tersebut merupakan perbuatan yang sudah kesekian kalinya dilakukan anak untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa I Nursyafarilla Binti Alm Ali Basyah dan Terdakwa II Elvina Tari Binti Sofyan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Eksploitasi secara Ekonomi dan atau Seksual Terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Ksp yang dinilai tidak sesuai dengan Asas keadilan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-Buku

- Arief Didik M dan Gultom Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Bakhri Syaiful, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Barkatullah Halim Abdul Prasetyodan Teguh, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Jakarta, Jakarta, 2005.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Harahap Yahya M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hilmy, Umu et.Al, *Penanganan Kasus-Kasus Trafikking Berperspektif Gender Oleh Jaksa dan Hakim*, Universitas Malang Press, Malang, 2006.
- Kaligis O.C, *Kumpulan Kasus Menarik*, Kaligis dan Associates, Jakarta, 2007.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, IKAHI, 2007.

\_\_\_\_\_, *Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Nawawi Barda dan Muliadi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

Panggabean H.P, *Hukum Pembuktian Teori, Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2012.

Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim "Dalam Persepektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Sasangka Hari dan Rosita Lily, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Surabaya, 2003.

Semedi Bambang, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, W.I Pada Pudisklat Bea dan Cukai, Edisi Desember, 2013.

Sutiyoso Bambang, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Uii Press, Yogyakarta, 2010.

Siregar Bismar, *Kata Hatiku Tentangmu*, Jakarta, 2008.

Setiawan Riza, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, FH UII, Yogyakarta, 2009.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

#### **Sumber Lainnya**

Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Ksp

[http:// www.google.com/Makalah Etika Profesi Hakim](http://www.google.com/Makalah Etika Profesi Hakim), Tanggal 1 mei 2018

Ibu Diana, S.H., Kanit Perempuan dan Anak Polres Aceh Tamiang, 4 April 2018 Pukul 11.00 WIB.

Bapak Rizki Ramadhan, Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, 4 April 2018 Pukul 10.00 WIB.